

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pembangunan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi secara terarah dan terpadu, serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil secara optimal. Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian suatu Negara. Sektor perbankan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan fasilitas yang memadai, karena ekonomi masyarakat akan tumbuh berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan bank dalam melayani kebutuhan masyarakat, oleh karena itu perbankan dituntut dapat maju dan berkembang sebagai lembaga keuangan yang menumbuh kembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh dan mandiri sekaligus sebagai penyandang dana keuangan bagi transaksi bisnis baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional.

Pertumbuhan sistem perbankan syariah di Indonesia dewasa ini sangat menggembirakan, di saat perbankan konvensional yang notabene berbasis bunga disibukkan oleh program rekapitalisasi, restrukturisasi. Perbankan syariah justru sedang melakukan ekspansi, yang terlihat dengan penambahan

jumlah bank syariah, baik karena kehadiran bank syariah baru atau semakin eksisnya bank syariah yang sudah lama berdiri.

Beberapa tahun terakhir ini, kehadiran bank syariah mulai dirasakan penduduk Indonesia, terutama umat Islam. Setelah sekian lama umat Islam menunggu sebuah sistem perbankan yang memberikan rasa tentram dalam hati dan aman serta adil, akhirnya hadir suatu sistem perbankan yang dianggap cukup mewakili keinginan umat Islam tersebut yaitu Perbankan Syariah.

Perbankan Syariah dalam istilah internasional dikenal sebagai Bank Islam, terkadang juga dikenal sebagai perbankan tanpa bunga. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak lepas dari asal usul sistem perbankan syariah yang pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berusaha mengakomodir desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan yang bersifat spekulatif (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*) dan pelanggaran prinsip keadilan dan ketidakjujuran dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah (Muhammad, 2005: 13).

Oleh karena itu perbankan syariah dapat diartikan sebagai lembaga perbankan yang menjalankan fungsi sebagaimana layaknya lembaga intermediasi dana yang menjalankan penyedia jasa keuangan, namun melaksanakan usahanya dengan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sejak pemberlakuan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang disahkan tanggal 16 juli 2008 tentang definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam Undang-undang sebelumnya No. 10 Tahun 1998 tentang lembaga keuangan yang beroperasi dengan bagi hasil atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan sewa menyewa jasa (multijasa). Undang-undang No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa istilah Bank Perkreditan Rakyat Syariah diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) (pasal 18), pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyedia jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disamping harus selalu dengan prinsip syariah, karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.

Dalam mengelola lembaga keuangan bank, saran manajemen sangat diperlukan khususnya manajemen keuangan yang dapat mengembangkan hasil kekayaan (*earning asset*) secara penuh, untuk mendapatkan keuntungan yang

diharapkan, serta dapat mempertahankan kelangsungan hidup bank yang dikelola.

Menghadapi persaingan yang mengglobal terutama dengan bank konvensional yang menawarkan imbalan berupa bunga, maka bank syariah perlu memperhatikan manajemennya agar bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu yang perlu diperhatikan oleh bank syariah untuk bisa berjaya (*survive*) adalah kondisi tingkat bagi hasil.

Tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan utama seseorang dalam memutuskan untuk menabung. Tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga. Tingkat bunga akan mendorong seseorang untuk menabung dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan bagi konsumsi dimasa yang akan datang. Tingginya tingkat minat masyarakat untuk menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga. Hal ini berarti bahwa pada saat tingkat bunga tinggi, masyarakat lebih tertarik untuk mengorbankan konsumsi sekarang guna menambah tabungannya. Hubungan positif antara tingkat bunga dengan tingkat tabungan menunjukkan bahwa pada umumnya para penabung bermotif pada keuntungan (Erik Rio Indrawan, 2006: 5).

Konsep ini berbeda dengan perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atas penggunaan dana oleh pihak pengelola (baik oleh pihak nasabah maupun bank). Pembiayaan produktif yang disalurkan nantinya akan memberikan bagian bagi pemberi pinjaman sebesar nisbah yang telah disepakati diawal transaksi. Sedangkan besarnya nominal yang diterima,

tentunya menyesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapat oleh pengelola (*mudharib*) itu sendiri.

Konsekuensi dari konsep ini adalah jika hasil usaha pengelola (*mudharib*) menunjukkan keuntungan yang besar maka bagi hasilnya pun akan besar, sebaliknya jika mengalami kerugian, maka pihak pengelola harus ikut menanggung kerugian tersebut, perbedaan utama antara bank konvensional dengan bank syariah adalah adanya suku bunga di bank konvensional dan nisbah bagi hasil di bank syariah. Bisa dikatakan bahwa bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga di dalam sistem perbankan konvensional.

Dari uraian di atas tentang bagi hasil dan suku bunga ini, apakah masyarakat memilih bagi hasil di bank syariah atau bunga di bank konvensional untuk menyimpan investasinya.

Selain bagi hasil dan suku bunga, pendapatan masyarakat pun mempunyai potensi berpengaruh terhadap simpanan bank syariah. Pendapatan (Produk Domestik Bruto) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu Negara. Dengan meningkatnya nilai produk domestik bruto berarti kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat cenderung meningkatkan investasi masyarakat di bank syariah dalam bentuk tabungan dan deposito mudharabah. Besar kecilnya simpanan di bank tidak lepas dari besarnya pendapatan yang diterima masyarakat.

Sir John Hicks memperkenalkan teori dengan menggunakan kurva. Sesuai dengan teori Keynes, Hick menyatakan bahwa tabungan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat bunga, namun juga oleh tingkat pendapatan (*marginal propensity to save*), yaitu tabungan akan naik apabila pendapatan nasional juga naik. Sebaliknya pendapatan akan naik apabila investasi naik, dan investasi akan naik apabila tingkat bunga turun (Boediono, 1985: 84).

Memperhatikan fungsi pokok perbankan syariah sebagai lembaga yang mempunyai fungsi intermediasi keuangan, Penulis memilih BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebagai studi kasus dalam penelitian ini karena produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS tersebut sangat potensial untuk diminati oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah. Karena untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kepada petani, nelayan, pengusaha dan pedagang kecil, tentunya harus memenuhi kriteria mudah, tepat waktu, dan tepat jumlahnya. Kriteria-kriteria ini dalam banyak hal juga dimiliki oleh BPRS sehingga secara tidak langsung BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) memiliki keunggulan komparatif apabila dibandingkan dengan jenis perbankan lain (konvensional) (Muhammad, 2002: 122).

BPRS Bangun Drajat Warga terletak di jalan Gedong Kuning Selatan No. 131 Yogyakarta. PT BPRS Bangun Drajat Warga merupakan BPRS tertua atau yang pertama di Yogyakarta. Selain itu juga BPRS Bangun Drajat Warga sudah memiliki gedung sendiri, serta tempat yang menjadi barometer atau tempat informasi bagi bank syariah yang hendak masuk ke Yogyakarta.

Bertolak dari penjelasan tersebut, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Bagi Hasil, Suku Bunga dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Simpanan Mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta”**.

B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada bentuk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.
2. Penelitian ini dilakukan di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta periode tahun 2005 sampai 2008.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap besarnya simpanan mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta?
2. Apakah suku bunga berpengaruh signifikan terhadap besarnya simpanan mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta?
3. Apakah pendapatan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap besarnya simpanan mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta?
4. Apakah bagi hasil, suku bunga dan pendapatan masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pengaruh bagi hasil terhadap besarnya simpanan mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.
2. Menjelaskan pengaruh suku bunga terhadap besarnya simpanan mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.
3. Menjelaskan pengaruh pendapatan masyarakat terhadap besarnya simpanan mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.
4. Menjelaskan pengaruh bagi hasil, suku bunga dan pendapatan masyarakat secara bersama-sama terhadap besarnya simpanan mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Dapat menambah wawasan dan masukan bagi pihak BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta untuk melakukan peningkatan kinerjanya terhadap hasil usahanya, agar memperoleh keuntungan yang maksimal serta mengetahui adanya pengaruh bagi hasil, suku bunga dan pendapatan masyarakat terhadap simpanan mudharabah.

2. Secara Teoritis

Berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Di sisi lain penelitian ini dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Bagi Penulis

Untuk lebih memahami dan mendalami konsep, teori dan praktik perbankan syariah, serta sebagai bekal untuk menjadi praktisi dibidang perbankan syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Syariah terdiri dari atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, maka dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menawarkan produk penghimpunan dana dan penyaluran dana

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

- 1) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 2) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*
- 2) Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*
- 3) Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*